

TRANSFORMASI PEMBAYARAN PAJAK DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI
SISTEM CORETAX TAHUN 2025¹Aulia Mutiara Affattah, ²Rifka Aqila, ³Gina Sakinah^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, IndonesiaEmail: onelsgfimnida@gmail.com¹, rifkaaquila1@gmail.com², ginasakinah1004@uinsgd.ac.id³**Abstract**

This article discusses the transformation of the tax payment system in Indonesia through the implementation of the Coretax system as part of the Core Tax Administration System Renewal Project (PSIAP). The system was developed to integrate various tax processes—such as registration, reporting, and payment—into a single, unified digital platform. This study employs a qualitative approach with a literature review to analyze the challenges and opportunities associated with the implementation of Coretax in 2025. The findings reveal several key challenges, including limited digital infrastructure in underdeveloped regions (3T areas), low levels of digital literacy, and data security threats. Despite these issues, Coretax also presents significant opportunities, such as real-time tax payment efficiency, improved taxpayer compliance, and the ability to manage large-scale data effectively. This transformation is considered a strategic step toward achieving a modern, efficient, and adaptive tax system in line with Indonesia's evolving digital economy.

Keywords: Coretax, Tax Payment Transformation, Tax Modernization

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perubahan sistem pembayaran pajak di Indonesia melalui implementasi sistem Coretax sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran ke dalam satu platform digital yang terintegrasi. Artikel ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tinjauan Pustaka untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi Coretax pada tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital di wilayah 3T, rendah tingkat literasi digital, serta ancaman terhadap keamanan data. Dengan demikian, Coretax juga membawa peluang besar, seperti efisiensi pembayaran pajak secara real-time, peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, serta kemampuan sistem dalam mengelola data dalam berskala besar. Perubahan ini dianggap sebagai Langkah strategis dalam mencapai sistem perpajakan yang modern, efisien, dan adaptif terhadap

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

**Copyright : author Publish
by : musytari**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kata Kunci: Coretax, Transformasi Pembayaran Pajak, Modernisasi Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan perubahan besar secara signifikan dalam sistem administrasi perpajakan termasuk pada proses pembayaran pajak dan juga pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas fiskal nasional telah menempuh langkah strategis dengan mengembangkan sistem Coretax Administration System, sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini diharapkan dapat menyatukan berbagai saluran aplikasi layanan perpajakan seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, dalam satu platform digital yang terintegrasi dan efisien.

Sistem ini dibuat untuk memprogram proses pengisian data perpajakan, sehingga wajib pajak tidak perlu memasukkan data secara manual. Perkembangan teknologi digital ini tidak semata-mata ditujukan untuk penerapan teknologi, melainkan untuk mengubah sudut pandang dalam pengelolaan pajak guna meminimalisir kesalahan, memberikan kemudahan, serta memberikan dorongan kepada wajib pajak demi meningkatkan pemasukan negara melalui pajak untuk mendukung pembangunan dan kemajuan negara.

Meskipun menjanjikan kemudahan dan efisiensi, implementasi Coretax masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses digital yang belum merata, tingginya beban akses dalam penggunaan sistem Coretax yang dapat menghambat wajib pajak ataupun pegawainya, serta rendahnya literasi digital di wilayah terdapan, teluar, dan tertingga (3T). Disisi lain, peluang yang ditawarkan oleh Coretax sangat signifikan. Digitalisasi pembayaran pajak melalui Coretax dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Integrasi teknologi informasi berbasis data yang andal juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan akurat.

Dengan demikian, implementasi sistem Coretax pada tahun 2025 menjadi langkah penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya menjawab tantangan administrasi dan teknologi, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun sistem perpajakan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang dari implementasi Coretax, khususnya dalam transformasi proses pembayaran pajak.

METODELOGI

Metode artikel yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan *literature review* atau tinjauan pustaka. Tinjauan Pustaka merupakan proses menganalisis, mengevaluasi secara kritis, dan menyintesis berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti memanfaatkan berbagai teks, konsep, teori, argument, serta interpretasi yang relevan dengan landasan teoritis untuk mendukung kajian ini (hart,2018). Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Sumber data yang diperoleh mencakup regulasi perpajakan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, artikel jurnal terkait Coretax dan digitalisasi pajak.

Adapun analisis data dilakukan dengan mengkategorikan berdasarkan dua fokus utama yaitu

(1) tantangan implementasi Coretax dalam proses pembayaran pajak (2) peluang atau dampak positif yang muncul dalam penerapan sistem ini. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan Teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai jenis dokumen dan Perspektif penulis yang berbeda. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif analitis untuk menggambarkan secara utu dinamika transformasi pembayaran pajak melalui sistem Coretax.

LANDASAN TEORI

Coretax

Coretax adalah sistem administrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah akses dan proses bagi penggunaanya. Pengembangan sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. PSIAP bertujuan merekonstruksi ulang proses administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem informasi berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS), yang dilengkapi dengan pembaruan basis data perpajakan (DJP, 2024).

Pembangunan Coretax ditujukan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Sistem ini dirancang agar seluruh proses utama perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran wajib pajak hingga proses pemeriksaan dan penagihan pajak dalam satu platform digital yang terpusat.

Transformasi Pembayaran Pajak

Transformasi pembayaran pajak dapat diartikan sebagai proses perubahan menyeluruh dalam tata Kelola, sistem, dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak dari wajib pajak kepada negara. Transformasi ini tidak hanya sekedar menggantikan metode manual menjadi digital, tetapi juga menyangkut integrasi layanan perpajakan dalam satu sistem yang saling terhubung dan efisien. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah peralihan dari penggunaan sistem DJP online yang bersifat parsial, menuju Coretax yang lebih terstruktur dan menyeluruh.

Melalui Coretax, proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan perpajakan dilakukan secara otomatis dan real-time, meminimalisir potensi kesalahan input data serta mempercepat proses administrasi. Selain itu, transformasi menciptakan ekosistem perpajakan digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi digital. Dalam konteks kebijakan fiskal, hal ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Dengan demikian, transformasi pembayaran pajak bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga bagian dari reformasi sistem menuju administrasi perpajakan yang modern, adaptif, dan Berkelanjutan (Panjaitan & Yuna, 2024).

Modernisasi Pajak.

Modernisasi pajak adalah proses pembaruan sistem, struktur, dan tata Kelola administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta pelayanan kepada wajib pajak. Transformasi ini tidak hanya mencakup digitalisasi proses, tetapi juga perubahan paradigma dalam pengelolaan pajak, seperti peralihan dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Menurut (Ramadhan & Amanah, 2024), modernisasi sistem administrasi dapat dukur melalui

Beberapa indikator, antara lain perubahan struktur organisasi, pembaruan sistem pemungutan pajak (misalnya Official Assessment menjadi Self Assessment), serta peningkatan pelayanan dan prosedur administrasi yang lebih efisien. Modernisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan produktivitas penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, seperti digitalisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sebelumnya dilakukan secara manual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Pengimplementasian Sistem Coretax Di Indonesia

Implementasi sistem Coretax di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata diseluruh wilayah Indonesia. Menurut (Puspita & Sari, 2022) menyoroti bahwa masih banyak daerah, khususnya di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), yang mengalami keterbatasan akses internet dan jaringan digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan pajak berbasis digital dan menyulitkan wajib pajak di daerah tersebut untuk mengakses layanan Coretax secara optimal.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang signifikan. Menurut (Wahyudi & Pramudito, 2023) bahwa baik pegawai pajak dan wajib pajak masih membutuhkan peningkatan literasi digital dan pelatihan yang memadai agar dapat beradaptasi dengan sistem baru. Kurangnya pemahaman dan keterampilan digital dapat menghambat efektivitas implementasi Coretax dan memperlambat proses transformasi administrasi perpajakan.

(Herbert, 2017) menekankan bahwa digitalisasi administrasi pajak meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan cyber, sehingga diperlukan sistem keamanan yang canggih dan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital.

Peluang dalam Pengimplementasian Sistem Coretax Di Indonesia

Transformasi pembayaran pajak dari DJP online ke sistem Coretax menghadirkan peluang besar dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax, sebagai bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara digital, termasuk pembayaran pajak. Sistem Coretax secara umum memiliki peluang peningkatan efisiensi dan kecepatan proses pembayaran. Dengan Coretax, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara real-time, memperoleh kode Billing secara otomatis dan langsung terhubung dengan berbagai saluran pembayaran perbankan maupun fintech. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu, birokrasi, dan potensi kesalahan yang selama ini sering terjadi pada sistem manual maupun DJP online yang terpisah-pisah (Rahmawati & Nurcahyani, 2025).

Pembaruan sistem Coretax ini juga berpeluang terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui layanan digital yang lebih mudah diakses, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan cepat. Sistem ini dilengkapi dengan fitur notifikasi dan pelacakan otomatis yang membantu wajib pajak untuk disiplin dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat secara bertahap.

Peluang lain yang sangat penting adalah kemampuan Coretax untuk mengakomodasi volume transaksi dan kompleksitas di era ekonomi digital. Sistem ini dirancang untuk menangani jutaan transaksi perhari, termasuk data dari program Tax Amnesty dan integrasi dengan layanan digital lainnya. Dengan demikian, Coretax tidak hanya mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak

individu maupun badan, tetapi juga mendukung pengelolaan data besar (big data) yang dapat dimanfaatkan untuk prumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis oleh DJP.

KESIMPULAN

Implementasi sistem Coretax merupakan Langkah strategis dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Transformasi ini mencerminkan upaya serius Direktorat Jenderal Pajak dalam menjawab tuntutan era digital dengan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran dalam satu sistem digital yang efisien dan real-time. Meskipun demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur digital di wilayah 3T, rendahnya literasi digital, serta ancaman terhadap keamanan data. Namun dibalik tantangan tersebut, Coretax membawa berbagai peluang positif, seperti peningkatan efisiensi administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan Pengelolaan data skala besar untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, agar implementasi Coretax dapat berjalan optimal, diperlukan sinergi antara penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penjaminan keamanan sistem. Dengan demikian, Coretax berpotensi menjadi pondasi utama dalam membangun sistem perpajakan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. DJP. (2024). CORETAX. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
2. Herbert, L. (2017). *Digital Transformation: Build Your Organization's Future for the Innovation Age*. Bloomsbury Publishing. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Digital_Transformation/UtY4DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
3. Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 51-60.
4. Puspita, D., & Sari, N. P. (2022). Tantangan Transformasi Digital Administrasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112-120.
5. Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1).
6. Ramadhan, B. D., & Amanah, L. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(8).
7. Rizal, M., Permana, N., & Qalbiya, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan Adaptif. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340-348.
8. Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN : Master Manajemen*, 3(2), 43-56.
9. Wahyudi, R., & Pramudito, A. (2023). Kesiapan SDM dalam Implementasi Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 55-67.
10. Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 143-148.